

ABSTRAK

Abul Abror, 18382011004, *Implikasi Wasiat Perjudohan Terhadap Keharmonisan keluarga (Studi Kasus Di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)* Skripsi, program Studi Hukum Keluarga Islam, Pembimbing: Abdul Haq syawqi, M.HI.

Kata Kunci: Implikasi Wasiat Perjudohan, Keluarga Harmonis

Adanya Implikasi wasiat perjudohan merupakan dari keinginan orang tua sebelum meninggal yang dipasrahkan kepada family terdekat atau menyuruh kepada orang lain untuk melaksanakan permintaannya, tujuannya tersebut untuk menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya, agar mencapai sebuah keinginan yang bertujuan untuk memper'erat tali persaudaraan antara kedua belah pihak, keluarga yang harmonis merupakan impian semua orang tua melihat anaknya sebelum beliyau meninggal, namun dengan keawatiran orang tua dan antisipasi jika nanti orang tuanya sudah meninggal anaknya tidak salah dalam memilih pasangan hidup, dan jalan yang terbaik adalah menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya.

Dalam penelitian ini, tujuan terdapat beberapa fokus penelitian yaitu: 1) apa saja faktor-faktor terjadinya wasiat perjudohan orang tua di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2) bagaimana implikasi wasiat perjudohan orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga, Penelitian disini menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris, dan menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif karena untuk melukiskan, menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang diteliti. tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. data yang diperoleh dianalisis dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor terjadinya wasiat perjudohan orang tua di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. dikarnakan adanya keinginan Orang Tua setelah meninggal untuk menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya, dengan tujuan anaknya bisa mendapatkan pasangan dari keluarga yang baik-baik (bibit, bobot, bebet), faktor adanya perjudohan wasiat tersebut dikarnakan adanya kecemasan orang tua terhadap kehidupan anaknya setelah meninggal, namun ada juga dampak negatif wasiat perjudohan orang tua terhadap keharmonisa keluarga, diantaranya seperti Penyusuaian diri denagan pasangannya, Keterpaksaan, Sering terjadinya konflik. Belum siap menjalani bahtera rumah tangga.